FIQH PEREMPUAN
(Analisis Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan)

Muhammad Jufri
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

muhammadjufri@stainparepare.ac.id

Abstract:

Fiqh is conceptually an integral part of syari'ah, since the former is an interpretation of the latter. As an interpretation, fiqh is a sort of ijtihad. Therefore, fiqh an interpretation on all matters related to women—is concequently also an ijtihad, which is subject to any changes in accordance with the changes of social development. In this era, women should not only be active in domestic matters, but should also be active in social life. Whereas fiqh concerning domestic matters must hold the principle of mu'asyarah bi al-ma'ruf, it must hold the principle of equality between man and women when the social life is concerned.

Keywords: Fiqh, Gender and Household

Pendahuluan

Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Kaum perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), yang berada di bawah superioritas laki-laki, dan akhirnya membawa implikasi luas dalam sosial masyarakat.

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh, dan oleh karenanya tidak bersuara, berkarya, dan berharta. Kemudian setelah Islam datang, agama ini secara bertahap meng-angkat kaum perempuan, sehingga mereka berhak menyuarakan keyakinan, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta yang memungkin-kan mereka diakui sebagai warga masyarakat. Kedudukan perempuan seperti yang terakhir disebutkan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengindikasikan bahwa salah satu misi ajaran Islam sejak kehadirannya tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu.

Berkaitan dengan itulah, maka fiqh Islam memandang bahwa setiap orang dalam beraktivitas menghindarkan pembedaan jenis kelamin dan suku bangsanya. Pemahaman fiqh seperti ini, kelihatannya sejalan dengan UU HAM dalam konteks keindonesiaan yang di dalamnya terdapat aturan khusus tentang hak kaum perempuan.[1] Secara umum, UU. HAM tersebut telah mencerminkan fiqh yang relevan dengan era kekininan, terutama dalam konteks keindonesiaan. Bahkan, ada suatu hal yang menarik di sini, yakni pengakuan UU. HAM akan fiqh Islam tentang perlunya wali bagi perempuan yang belum dewasa dan belum menikah.

Di sisi lain, dalam fiqh klasik dinyatakan bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin. Pemahaman fiqh klasik ini menjadi kontra dengan pemahaman fiqh di masa kini, sebab perempuan di berbagai negara banyak yang tampil sebagai pemimpin,[2] bahkan dalam konteks keindonesiaan kepemimpinan kaum perempuan pada skala dominan diperbolehkan.

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang bagaimana konsep dan analisis fiqh Islam mengenai perempuan? Untuk lebih mendalamnya kajian ini, maka sub permasalahan yang dijadikan obyek pembahasan adalah, apa yang dimaksud fiqh perempuan? Bagaimana konsep fiqh perempuan konteks keindonesiaan, terutama dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat ?

---

[1]Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia,* pasal 45 s/d. 51.

[2]Mereka misalnya, Cory Aquinto di Filipina, Benazir Bhuto di Pakistan, Gloria Arroyo Macapagal di Filipina, atau Sirimanvo Bandaranaike di Sri Langka.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagai implikasi kajian tentang fiqh perempuan, maka analisis penafsiran yang bersektif gender merupakan ruang lingkup tatanan budaya masyarakat yang dielaborasikan dengan konsep ajaran Islam secara universal. Acuan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana konsep fiqh Islam Indonesia dapat dijadikan rujukan dalam mengikuti perubahan budaya yang dapat menghasilkan penafsiran yang berspektif gender.

Makna Konsesptual Fiqh Perempuan

Term fiqh (Indonesia: fikih) berasal dari akar kata *fā, qāf,* dan *hā* (فقه) yang berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu.[3] Dapat ditegaskan bahwa perkataan fiqh itu menunjuk kepada pengetahuan tentang hukum agama, hukum-hukum syariat (*knowledge of the law*), salah satu doa yang menyatakan : **اللهم فقفه فى الدين وعلمه التأويل** [4] (Ya Allah, ajarkan-lah padanya pengetahuan agama dan jadikanlah dia memahami segala perkara yang sulit).

Kemudian secara istilah, pengertian fiqh tidak jauh berbeda dengan pengertian secara bahasa sebagaimana yang disebutkan tadi. Abū Zahrah mendefinisikan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.[5] Dengan demikian obyek fiqh ada dua. *Pertama,* hukum-hukum amaliyah (perbuatan jasmaniah). *Kedua,* dalil-salil tentang hukum perbuatan itu.

---

[3]Lihat Abū Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, *Maqāyis al-Lughah,* juz IV (Bairūt: Dār al-Jail, 1981), h. 442

[4]Demikian doa Nabi saw yang ditujukan kepada sahabatnya, Ibn 'Abbās, dan para *mufaqqih* berpendapat bahwa doa tersebut ditujukan juga kepada ahli fiqih. Doa tersebut dapat dijumpai dalam Abū Ahmad Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* dalam *CD. Rom Hadīś al-Syarīf al-Kutub al Tis'ah, Kitab Maktabat al-Hadīś al-Syarīfah* hadis nomor 2391.

[5]Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqih* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabiy, t.th), h. 7

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Untuk mengetahui batasan yang akurat tentang fiqh perempuan, maka batasan perempuan lebih awal perlu diketahui. Dalam hal ini, perempuan dalam terminologi Arab seringkali disinonimkan dengan term الأنثي ,النساء , إمرأة. (*al-unśā, al-nisā, imra'ah*).[6] Term *al-unśā* bermakna lembek dan lunak, sebagai lawan dari kata *al-zakara* yang berarti kuat. Perempuan disebut *unśā* oleh karena pada umumnya kulit mereka lembek atau lunak. Selanjutnya, term *al-nisā* sama dengan kata *niswah* yang asal katanya adalah *nasiya* yang berarti "lupa", dan dapat pula berarti "menghibur". Perempuan disebut *al-nisā* karena pada umumnya mereka pelupa, dan dikatakn *niswah* oleh karena mereka pandai menghibur dirinya, terutama suaminya. Penggunaan term *al-nisā* atau *niswah* merujuk pada kaum perempuan secara umum, termasuk yang berstatus isteri, janda, gadis, dan anak-anak. Sedangkan term *imra'ah* berasal dari kata *mir'ah* yang artinya cermin. Perempuan pada umumnya suka bercermin, atau suka menghias diri di hadapan cermin, dan sesuai kenyataannya term *imra'ah* tersebut lebih cocok digunakan untuk menyebut perempuan gadis, perempuan mudah yang sudah bersuami, dan janda, karena mereka inilah yang lebih suka menghias diri.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perempuan diartikan sebagai perempuan dewasa,[7] yakni orang yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, dan melahirkan anak. Tampak pengertian ini lebih melihat kepada aspek fisik perempuan. Pengertian perempuan yang lebih luas dikemukakan oleh Adil Athi Abdullah yaitu makhluk Allah swt. yang mulia, pasangan lelaki, yang dilebihkan oleh Allah dengan ciri kehamilan, melahirkan, dan menyusui, serta ketajaman kejiwaan seperti

[6]Lihat Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia,* Edisi II, Cet XXV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1417

[7]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1125

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kasih sayang yang tinggi, kesabaran yang dalam mendidik anak, serta kelembutan jiwa.

Pada hakikatnya, perempuan memiliki nilai lebih dibandingkan lelaki. Allah Swt telah menganugerahkan kelebihan-kelebihan kepada perempuan berkaitan dengan status keperempuanannya yang membedakannya dengan lelaki. Ciri khas perempuan yang dapat hamil, melahirkan, dan menyusui, kasih sayang, ketabahan, dan kesabaran dalam mendidik anak merupakan kelebihan perempuan.

Berdasar pada batasan-batasan pengertian yang telah dikemukakan, maka dalam pandangan penulis bahwa, fiqh perempuan memiliki beberapa konsep makna. *Pertama,* fiqh perempuan adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. *Kedua,* fiqh perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan. Dari dua pengertian ini, maka dirumuskan bahwa fiqh perempuan adalah pemahaman terhadap hukum dan dalil yang berkenaan kaum perempuan dalam melakukan aktivitas.

Karena fiqh perempuan berkaitan dengan hukum syarah' dan dalil naqli maupun aqli, maka secara esensial fiqh perempuan dalam artian pemahaman tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijtihad yang disebut dengan *fiqh ijtihādiy*. Oleh karena itu, tidak diherankan jika dalam memahami suatu obyek hukum, hasil pemahaman (fiqh) yang dihasilkan oleh seorang mujtahid terkadang bertentangan dengan dan atau berbeda dengan pemahaman (fiqh) yang diperoleh mujtahid lainnya.

Batasan pengertian sebagaimana di atas, dapat dirumuskan bahwa fiqh perempuan di era kekinian bisa saja berbeda dengan fiqg perempuan masa klasik. Di sisi lain, fiqh perempuan di negara Arab berbeda dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fiqh perempuan di Indonesia. Perbedaan seperti ini adalah sesuatu yang wajar mengingat sifat fiqh adalah elastis dan terkondisi karena ia lahir dari ijtihad.

Hamkah Haq, memandang bahwa fiqh dengan syariat sungguh berbeda. Syariat dalam arti nash-nash yang mengandung hukum adalah berasal dari Allah, sedangkan fiqh sebagai upaya memahami hukum berasal dari mujtahid. Jika syariat bersifat mutlak dan universal berlaku untuk segala zaman dan tempat, maka fiqh sebagai pemahaman dan penafsiran dari syariat tentunya bersifat relatif, karena lahir dari ijtihad ulama sesuai dengan potensinya serta konteks dan kondisi zaman dan lingkungannya.[8] Konsep fiqh yang dirumuskan ini, kelihatannya mendapat pembenaran dari sejarah karena dalam fiqh Islam, ijtihad yang merupakan penggunaan nalar dalam memahami dan menetapkan hukum, telah ada sejak permulaan Islam, dan berlanjut di zaman sahabat, kemudian mengalami perkembangan dari masa ke masa sampai era kekinian.

Fiqh Perempuan dalam Konteks Keindonesiaan

Empat sumber yang dijadikan sebagai acuan utama sebagai produk pemikiran Islam, yakni fiqh, fatwa ulama, yurispundensi, dan perundang-undangan Islam. Fiqh sebagai produk ijtihad adalah sesuatu yang mutlah adanya. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa mengabaikan fiqh, termasuk pengabaian terhadap fiqh perempuan sama halnya dengan mengabaikan setengah dari konsep ajaran Islam. Dikatakan demikian, karena ajaran Islam yang termaktub dalam sumber pokoknya (Alquran dan Hadis), senantiasa menyebut eksistensi kaum

[8]Hamka Haq, *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannnya* (Cet. II; Makassar: yayasan Ahkam, 2003), h. 27-28

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perempuan. Eksistensinya ini, menyangkut perlunya mendudukkan perempuan pada kedudukan yang sebenarnya, serta memberi mereka peranan bukan saja dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Fiqh Perempuan dalam Kehidupan Rumah Tangga

Dalam Islam, kehidupan suami isteri merupakan hubungan kerja sama kedua bela pihak untuk mewujudkan kehidupan yang *mawaddah wa rahmah* (penuh cint dan kasing sayang), juga *sakīnah* (ketenangan). Dalam mewujud-kan kehidupan tersebut, Alquran memberikan petunjuk bagi suami isteri. Bagi suami ada petunjuk seperti yang dalam QS. al-Nisā (4): 19, yakni, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (*dan pergauliah mereka/isteri-isteri dengan cara yang ma'ruf*).[9] Bagi isteri ada petunjuk seperti yang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 228, yakni, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (*dan para perempuan mem-punyai hak yang setimpal dengan kewajibannya dengan cara-cara yang ma'rif*).[10] Dengan ayat ini, ditegaskan bahwa hubungan suami harus berdasarkan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

KH. Hussein Muhammad dalam bukunya *Fiqh Perempuan* mendefinisikan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai "pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun bersama (antara suami isteri) dengan cara-cara yang baik.[11] Dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'rūf,* persoalan-persoalan yang timbul dalam urusan rumah tangga bisa terselesaikan dengan baik.

Namun dalam kenyataannya di era kekininan yang sering terjadi di dalam rumah tangga kaum muslim Indonesia, suami dianggap sebagai

---

[9]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992), h. 119

[10]*Ibid.,* h. 55

[11]KH. Hussein Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 107

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

orang yang mempunyai posisi tertinggi dalam pengambilan keputusan. Ia harus diutamakan dalam banyak hal, dan isteri (perempuan) harus taat kepada segala ketentuannya. Jika ia berusaha untuk melanggar, ia akan dikenakan sanksi *nusyūz*. Arti *nusyūz* adalah menantang, namun dalam istilah fiqh, *nusyūz* adalah ketidakpedulian atau pembangkangan isteri terhadap suami. Ringkasnya, *nusyūz* mencakup segala sesuatu yang tidak disukai suami. Sehingga, wajah seorang isteri yang kurang ceria di hadapan suami juga dianggap sebagai salah satu bentuk *nusyūz*. Dalam konteks *nusyūz* ini, menjadi semacam pembenaran dari sikap sewenang-sewenang suami terhadap isterinya. Karena demikian halnya, maka perlu dipahami fiqh kekinian tentang *nusyūz*.

Fiqh kekinian tentang *nusyūz* terutama dalam konteks fiqh ke-indonesiaan, kelihatanya harus dimasukkan dalam RUU tentang Kekerasan di Rumah Tangga dengan mengacu pada sikap *ma'rūf* yang telah singgung oleh ayat. Di samping itu, banyak ayat dalam Alquran yang menjelaskan betapa Allah menganjurkan sikap *ma'rūf* dalam perkawinan. Kekerasan terhadap isteri justerui bertentangan dengan konsep dengan *mu'asyarah bi al-ma'rūf*. Lagi pula, apakah mungkin Allah swt yang Maha Adil akan membiarkan tidak adil dan kekerasan terhadap sebagian makhluknya ?

Karena itu, fiqh perempuan yang diharapkan di era kekinian adalah memberikan peluang yang sama secara proporsional kepada jenis perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-hak dan kewajiban yang seimbang (adil) dalam kehidupannya. Tak ada jenis yang harus menempati posisi pertama dan kedua, sebab semuanya sama derajat dan martabatnya di hadapan Allah.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian di era kekinian dan masih kontroversial dalam masyarakat Indonesia kaitannya dengan fiqh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perempuan, adalah tentang *ijbār* dan wali *mujbir*. Dalam literatur fiqh klasik dikenal istilah *wali mujbir* yang dalam hal ini, adalah ayah atau kakek dari seorang gadis. Wali *mujbir* mempunyai hak *ijbār* atau hak memaksanakan sebuah perkawinan pada gadis tersebut. Gadis yang tidak mau mengikuti perkawinan tersebut akan dicap durhaka dan telah berbuat dosa. Dengan aturan ini, tidak mengherangkan masih banyak perempuan Indonesia, terutama di pedesaan menerima saja bentuk perkawinan itu. Dalam kenyataannya pula, sering perempuan tidak berdaya menghadapi pilihan orang tuanya, mesi mereka tidak menginginkannya.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dikatakan bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan balig".[12] Kemudian dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaannya) oleh mempelai laki-laki. Namun, Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan:

> "Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri".

Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang me-langsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri,

[12]Lihat *Kompilasi Hukum Islam,* pasal 20, ayat (1)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur. Hal ini sejalan dengan ketentuan fiqh Islam yang dipahami selama ini, yakni fiqh mazhab Syafi'I yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia.[13]

Persoalannya kemudian, bagaimana kalau seorang perempuan (gadis) menolak dinikahkan karena alasan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ingin berkarir dulu, atau hal semacam itu. Bolehkah ia menolak pernikahan yang dirancang orangtuanya karena alasan-alasan tadi ? atau mungkin si gadis mau menikah tapi bukan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Apakah dalam hal ini ia boleh menentukan sendiri calon suaminya ?

Pertanyaan-pertanyaan di atas penting jika dirumuskan melalui fiqh perempuan, dan dihubungkan dengan realitas masyarakat kekininan di mana seorang anak perempuan mempunyai peluang lebih besar untuk mengenal dunia lain selain dunia yang ditawarkan orang tuanya. Si gadis mungkin mempunyai prinsip hidup dan pilihan yang berbeda dengan orang tuanya, termasuk dalam urusan perkawinan untuk membangun kehidupan rumah tangga bahagia.

Fiqh Perempuan dalam Kehidupan Masyarakat

Yang seringkali menjadi sorotan terhadap kaum perempuan di era kekinian, adalah masalah kepemipinan mereka di tengah-tengah masyarakat. Di dalam Alquran dan hadis memang ada dalil yang dipahami sebagai ajaran bahwa kaum laki-laki itu pemimpin kaum perempuan. Tetapi hal ini menjadi kontroversial, sehingga memerlukan konsep fiqh yang lebih sesuai dengan kondisi berkembang di era kekinian.

---

[13]Siti Musda Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Cet I (Bandung; Mizan, 1425 H/ 2005 M), h. 359.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Antara lain ayat Alquran yang sering dijadikan wacana kontroversial adalah QS. al-Nisa (4): 34, yakni :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya :

> Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Kemudian dalam hadis dinyatakan :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً[14]

Artinya :

> Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka pada perempuan

Secara tekstual ayat dan hadis di atas, tidak membenarkan kaum perempuan menjadi pemimpin dalam berbagai medan dan wilayah, termasuk menjadi kepala negara (presiden). Ahli fiqh klasik sepakat bahwa dalam rumah tangga, suamilah yang menjadi pemimpin bagi isterinya. Di dalam masyarakat kaum laki-laki juga bertindak sebagai pemimpin.

Sementara itu, diketahui bahwa kaum perempuan sejak kedatangan Islam melalui Alquran dan hadis juga, digambarkan sebagai kaum yang aktif, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam al-Qur'an, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki *al-istiqlāl al-siyāsah,* atau kemandirian politik,[15] seperti figur Ratu Bulqis yang me-mimpin kerajaan *superpower ('arsyun 'azhīm),*[16] memiliki

---

[14]Abū 'Abd. Allāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhim ibn al-Mugīrah ibn al-Bardizbāt al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāriy,* dalam *CD. Rom Hadīś al-Syarīf al-Kutub al Tis'ah, Kitab al-Maghāzi* hadis nomor 4073.

[15]Lihat QS. al-*Mumtahanah* (60): 12

[16]Lihat QS. al-*Naml* (27): 23

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemandirian ekonomi (*al-istiqlāl al-iqtisādiy*).[17] Perempuan juga digambarkan sebagai figur perempuan pengelolah peternakan sebagaimana dalam kisah Nabi Mūsa as di Madyan.[18] Bagi perempuan yang sudah menikah, memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi, *al-istiqlāl al-syakhsi* yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami,[19] atau menentang pendapat orang banyak *(publik opinion)* bagi perempuan yang belum menikah.[20] Lebih dari itu, al-Qur'an juga, mengizinkan kaum perempuan melakukan gerakan "opisisi" terhadap segala bentuk sistem yang bersifat tirani demi tegaknya kebenaran.[21]

Berkenaan dengan itulah, maka bila ditinjau dari konsep fiqh, dipahami bahwa ajaran Islam senantiasa memberikan kebebasan yang begitu besar kepada kaum perempuan, sehingga tidak mengherankan jika pada masa Nabi saw ditemukan sejumlah perempuan yang memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang dimiliki kaum laki-laki. Berkenaan dengan ini, praktis bahwa kaum perempuan juga diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Hanya saja, usaha Nabi saw dalam mewujudkan *gender equality* belum mencapai tingkat maksimal karena masa kenabian sangat singkat, yakni 22 tahun. Dengan kata lain, masa nabi terlalu singkat untuk melanggengkan relasi perempuan dan laki-laki yang adil dan setara di masyarakat. Setelah Nabi saw wafat, maka usaha itu harus dilanjutkan oleh umatnya dengan tetap mengacu pada nas-nas ajaran agama (Islam).

---

[17]Lihat QS. al-*Nahl* (16): 97
[18]Lihat QS. al-*Qashash* (28): 23
[19]Lihat QS. al-*Tahrīm* (66): 11
[20]Lihat QS. al-*Tahrīm* (66): 12
[21]Lihat QS. al-*Taubah* (9): 71

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagai jalan keluarnya, ayat dan hadis di atas harus ditinjau dari sudut fiqh dengan melihat latar belakang turunnya ayat dan latar belakang disabda-kannya hadis tersebut, yang secara kontekstual pada saat itu kondisi kaum perempuan tidak sama kondisinya di era kekinian. Subtansi nash tadi, bukan berupa kalimat larangan (*nahiy*), tetapi hanya *khabariyah* (berita). Karena itu, hukum haram (larangan) pun tidak memiliki signifikansi yang akurat.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemimpin perempuan bukanlah *mani'* (larangan) dalam fiqh Islam. Jadi makna pemimpin yang dilarang menurut pemahaman fiqh sebenarnya adalah perempuan yang berkuasa secara absolut seperti Raja atau Kaisar zaman dahulu. Bila dikaitkan dengan negara Indonesia sekarang yang menganut sistem demokrasi maka kepemimpinan kaum perempuan dibolehkan. Sebab, berdasarkan demokrasi, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yakni kekuasaan ekskutif (pemerintahan), kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kehakiman). Jadi jika seorang perempuan menjadi presiden di negara ini yang kekuaasannya hanya terbatas di bidang eksekutif, tidaklah dalam pengertian pemimpin yang dilarang, apalagi jika hanya menjadi menteri, atau pemimpin instansi tertentu saja, semuanya tentu dibolehkan.

Pemahaman fiqh seperti di atas sangat cocok dalam konteks negara republik Indonesia, dan pada gilirannya memberi peluang bagi kaum perempuan dan laki-laki untuk sama-sama berpeluang meraih kedudukan dan jabatan tinggi di tengah-tengah masyarakat, baik itu hakim, anggota parlemen, atau jabatan tertinggi sekalipun yakni sebagai kepala negara.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penafsiran Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan: Sebuah Analisis Perubahan Budaya

Pengertian gender secara sederhana diartikan sebagai konstruksi sosio-kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan wanita yang bersifat biologis. Walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin wanita berhubungan dengan gender feminin. Hubungan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan korelasi hubungan yang bersifat absolut, namun merupakan term yang senantiasa dinamis. Sangat boleh jadi, yang dianggap maskulin dalam suatu kebudayaan bisa dianggap feminin dalam budaya lain. Kategori maskulin atau feminin itu tergantung pada konteks sosial budaya setempat. Analisis tentang gender dalam kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan analisis tentang keluarga. Ketidakseimbangan berdasarkan gender mengacu pada ketidak seimbangan akses ke sumber-sumber penting, yang meliputi kekuasaan barang-barang material, jasa yang diberikan orang lain, prestise, peranan yang menentukan, waktu yang luang, kesempatan memperoleh akses pendidikan dan pelatihan serta kebebasan dari paksaan atau kekerasan fisik.

Penafsiran ajaran agama melalui fiqh Islam Indonesia yang berspektif gender merupakan keniscayaan dalam menegakkan keadilan gender. Sering terjadi bahwa kuatnya desakan ajaran agama dijadikan sebagai legitimasi berbagai bentuk diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan. Analisis tafsir yang bias gender sebagai gambaran dominasi pemikir patriarki telah banyak memarjinalkan dan menutup jalan tumbuhnya pemikir perempuan yang bisa terlibat dalam berbagai pergulatan pemikiran Islam. Berdasar pada pemahaman ini pulalah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadikan produk pemikiran bias gender semakin merambah belahan nusantara Indonesia.

Perubahan budaya menuju berkembangnya tafsir berspektif gender tidak mudah. Hasil penafsiran bias gender telah menjadi realitas kebenaran yang dipercaya kesahihannya hampir oleh seluruh umat Islam. Mereka bahkan tidak menghiraukan implikasi produk tafsir tersebut yang telah membuahkan diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap perempuan. Produk tafsir ini juga menjelmakan lahirnya otoritas pemegang tafsir bias gender itu yang tidak boleh ditentang! Pengembangan tafsir sensitif gender dianggap sebagai upaya menentang kebenaran Islam yang bertahun-tahun mereka percayai sekaligus subversi terhadap pihak-pihak otoritatif yang bertahun-tahun dijadikan panutan.

Usaha penafsiran yang bersifat transformatif masih dianggap sebagai pekerjaan eksklusif, hanya boleh dilakukan elite intelektual yang dianggap memiliki penguasaan atas berbagai bidang keilmuan agama, seperti *ulumul quran, ulumul hadits, nahw, sharaf, balaghah, tasawuf* dan lainnya, yang hampir mustahil dipenuhi mereka yang marjinal dalam pergulatan pemikiran Islam, seperti kaum perempuan yang tidak jarang mendahulukan naluri kesabarannya dalam menyikapi segala persoalan yang melingkupinya.

Tawaran alternatif yang dapat dilakukan, paling tidak ada 3 (tiga) hal mendasar, sebagai berikut:

(1) Membangun pemahaman masyarakat Islam Indonesia agar lebih sensitif terhadap persoalan perempuan sebagai upaya membangun penghargaan yang adil melalui prinsip antidiskriminasi dan antikekerasan. Merubah pemahaman ini, harus disosialisasikan melalui forum seperti *bahtsul masail*, pengajian, tabligh, secaramah dan khutbah, serta pendampingan/penyuluhan sebagai bentuk aksi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara sadar dan alamiah menuntut adanya perhatian terhadap terbangunnya pandangan sensitif gender pada kelompok strategis dakwah Islam seperti kiai, ustadz, guru mengaji, muballig, dan tokoh agama dan atau tokoh panutan lainnya.

(2) Merubah pandangan bahwa analisis penafsiran, utamanya yang berspektif gender bukan merupakan upaya eksklusif yang menjadi hak sekelumit elite intelektual Islam. Upaya penafsiran adalah hak semua umat beragama seiring dengan akal dan interaksi eksperimental baik secara sosial keagamaan maupun kedalaman spiritual mereka. Meskipun disadari, terdapat rambu-rambu ajaran agama yang perlu dijaga sebagai bentuk pemikiran dan tindakan yang normatif. Dengan demikian, setiap umat beragama berhak mempertanyakan, merasa tidak puas, dan menyusun pandangan baru atas suatu pandangan agama klasik sebagai jalan tafsir. Beragama adalah proses mencari kebenaran yang tidak boleh berhenti sampai pemeluk agama merasa puas lahir dan batin, rasional dan dogmatis, lalu ikhlas dan sadar menerima ajaran agama dengan tetap berprinsip pada nilai dasar agama: keadilan, antikekerasan, dan kemanusiaan.

(3) Melakukan transformasi pemikiran melalui pendekatan fiqh Islam yang berciri khas ke-Indonesia-an, utamanya terhadap budaya masyarakat yang paternalisitik menjadi masyarakat yang dapat menghargai keragaman pemikiran. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan yang bersumber dari masyarakat heterogen-rasionalistik yang terkadang sulit menerima ajaran agama secara baik dan benar. Namun mereka mesti mendapatkan akses pendampingan dan penyuluhan agama disebabkan tidak mampu dan memiliki kesempatan untuk mengakses sumber-sumber Islam (ilmu-ilmu bantu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam) secara dominan dan sempurna, utamanya ilmu-ilmu alat yang mampu mengetahui agama secara mendalam.

Dengan demikian, perlu dibangun metode tafsir sensitif gender yang sederhana yang bisa dipakai penganut agama yang tidak memiliki kelebihan dalam mengakses sumber ajaran dan pengetahuan Islam. Sehingga akhirnya mampu menggugurkan pandangan eksklusif atas kerja penafsiran agama serta membangun dasar perspektif bagi tafsir yang sensitif gender. Memahami dan menganalisis penafsiran secara sederhana dapat dengan memahami dan mengaplikasikan analisis gender pada tafsir tersebut, yaitu mampu membedakan antara seks dan gender. Seks adalah jenis kelamin, sedangkan gender adalah jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial budaya yang memiliki ciri berubah-ubah dan bisa menjadi sifat, peran, dan ciri siapa pun tanpa memandang jenis kelamin seksualnya.

Salah satu contoh, penafsiran tentang kepemimpinan (*qiwamah*) yang dalam tafsir bias gender diklaim hanya menjadi hak laki-laki. Jika qiwamah merupakan ciri lintas seksual, terbukti misalnya dalam sejarah terdapat pula pemimpin perempuan, maka jelas itu merupakan gender yang tidak tergantung pada jenis kelamin seksual. Oleh karena itu, tidaklah tepat memaknai kepemimpinan hanya sebagai hak eksklusif laki-laki.

Cara lain dengan penelusuran sejarah ayat/hadis dan mengontekstualisasikannya dengan realitas saat ini. Memahami sejarah teks memberi pemahaman mengenai maksud dan tujuan ayat tersebut yang tentu tidak ahistoris, tetapi sangat tergantung pada situasi tertentu. Karena tidak semata-mata sama denganteks searah, maka dielevansikan maksud dan tujuan ayat tersebut dengan kehidupan saat ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Untuk mengatasi ketidakmampuan menguasai ilmu-ilmu bantu (misalnya:berbahasa Arab) dan alat tafsir yang lain, bisa memanfaatkan terjemahan sebagai sumber dasar, meski banyak produk terjemahan Alquran serta hadis yang bias gender. Analisis gender yang menjadi dasar perspektif akan membimbing untuk konsisten melakukan tafsir dengan perspektif gender. Selain itu, juga sangat penting membangun tradisi di kalangan perempuan untuk aktif bertanya kepada kiai atau ustadz, misalnya meminta dibacakan suatu teks ayat atau pemikiran dalam kitab kuning untuk kemudian kita mencoba memahaminya sesuai dengan perspektif gender dan mengonstekskannya dengan situasi sosial-budaya. Upaya sadar dan niat baik ini, tidak untuk sedang dan akan mengubah ayat, hadis, atau kalimat apa pun dalam suatu kitab. Namun paling tidak, sekedar menghadirkan pemahaman baru yang lebih sensitif atas ayat, hadis, dan kalimat-kalimat dalam kitab yang dijadikan rujukan.

Akhirnya, diharapkan pengembangan tafsir berperspektif gender ini tidak sekadar akan merevisi berbagai pandangan bias gender dalam tafsir klasik yang patriarki, tetapi memberikan kesempatan yang besar bagi perempuan untuk terlibat dalam pergulatan pemikiran Islam.

Penutup

Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dari sini kemudian dirumuskan bahwa fiqh perempuan memiliki dua konsep. *Pertama,* fiqh perempuan adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. *Kedua,* fiqh perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan. Karena fiqh perempuan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkaitan dengan hukum syara' dan dalil naqli maupun aqli, maka secara esensial fiqh perempuan dalam artian pemahaman tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijtihad yang disebut dengan *fiqh ijtihādiy*.

Konsekuensinya adalah perempuan dalam pemahaman fiqh harus didudukkan pada posisi yang sebenarnya, serta memberi mereka peranan bukan saja dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep Fiqh perempuan dalam rumah tangga mengutamakan adanya *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Konstruksi sosial baru yang menjamin keadilan gender diharapkan lahir menjadi basis pendefinisian kembali pranata sosial, regulasi, kebijakan politik, dan ekonomi, tidak terkecuali fikih.

Penafsiran ajaran agama melalui fiqh Islam Indonesia yang berspektif gender merupakan keniscayaan dalam menegakkan keadilan gender. Usaha penafsiran yang bersifat transformatif masih dianggap sebagai pekerjaan eksklusif, hanya boleh dilakukan elite intelektual yang dianggap memiliki penguasaan atas berbagai bidang keilmuan agama. Solusinya adalah: (1) Membangun pemahaman masyarakat Islam Indonesia agar lebih sensitif terhadap persoalan perempuan sebagai upaya membangun penghargaan yang adil melalui prinsip antidiskriminasi dan antikekerasan; (2) Merubah pandangan bahwa analisis penafsiran, utamanya yang berspektif gender bukan merupakan upaya eksklusif yang menjadi hak sekelumit elite intelektual Islam; dan (3) Melakukan transformasi pemikiran melalui pendekatan fiqh Islam yang berciri khas ke-Indonesia-an, utamanya terhadap budaya masyarakat yang paternalisitik menjadi masyarakat yang dapat menghargai keragaman pemikiran.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Daftar Pustaka

Al-Qur'ān al-Karīm

Bukhāri, Abū 'Abd. Allāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhim ibn al-Mugīrah ibn al-Bardizbāt. *Sahīh al-Bukhāriy,* dalam *CD. Rom Hadīś al-Syarīf al-Kutub al Tis'ah.*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Haq, Hamka. *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannnya.* Cet. II; Makassar: Yayasan Ahkam, 2003.

Ibn Hanbal, Abū Ahmad Muhammad. *Musnad Ahmad* dalam *CD. Rom Hadīś al-Syarīf al-Kutub al Tis'ah, Kitab Maktabat al-Hadīś al-Syarīfah.*

Ibn Zakariyah, Abū Husain Ahmad bin Fāris. *Maqāyis al-Lughah,* juz IV. Bairūt: Dār al-Jail, 1981

Muhammad, KH. Hussein. *Fiqh Perempuan.* Yogyakarta: LkiS, 2001.

Mulia, Siti Musda. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Cet I. Bandung; Mizan, 1425 H/ 2005 M.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia,* Edisi II, Cet XXV. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia,* pasal 45 s.d. 51.

Tim Penyusun PSW UIN Jakarta. Membangun Kultur Akademik Berpektif Gender. Tie Rahmatin, dkk (e.). Jakarta: PSW UIN Syarf Hiduayatullah Jakarta, 2005.

Zahrah, Abū. *Ushūl al-Fiqh.* Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabiy, t.th.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE